KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
NOMOR : 980/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, diperlukan upaya untuk mendorong terwujudnya integritas pengelola dan penyelenggara negara;
b. bahwa untuk terwujudnya integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur pengendalian terhadap gratifikasi;
c. bahwa hakim dan pegawai yang ditunjuk dalam Tim Pengendali tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugasnya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Perma RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

58 ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya;

10. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor 28/BP/SK/III/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Dibawahnya;
11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Kesatu : Membentuk Tim Pengendali Gratifikasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sebagaimana lampiran Surat Keputusan ini dengan tugas sebagai berikut:

1. Mensosialisasikan kewajiban PNS dan Penyelenggara Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk melaporkan penerimaan Gratifikasi.
2. Memfasilitasi pelaporan gratifikasi PNS dan Penyelenggara Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.
3. Mengelola pelaporan penerimaan gratifikasi PNS dan Peyelenggara Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.
4. Melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban tugas PNS pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan gratifikasi tersebut dilaporkan.
5. Menyampaikan laporan perkembangan pelaporan penerimaan gratifikasi kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia setiap 3 (tiga) bulan sekali

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.;

Ditetapkan di Kupang
Pada Tanggal 20 Juli 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,

JIMMY CLAUS PARDEDE

Acc
20/7/26

Lampiran ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor :980/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026
Tanggal : 20 Juli 2026

TIM PENGENDALI GRATIFIKASI
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H. NIP. 197808172003121001	Ketua	Penanggung Jawab
2	Hj. SITI MAISYARAH, S H., M.H. NIP. 197008242005022002	Wakil Ketua	Ketua Tim
3	KOMANG ALIT ANTARA, S.H., M.H. NIP. 199310042022031006	Hakim	Wakil Ketua Tim
4	PUSPHITARIA BAMBANG PARDJO, S.Pd., S.H., M.A.P. NIP. 198503212006042001	Sekretaris	Sekretaris Merangkap Anggota
5	JIMMIY WILLIAM MOLLE, S.H., M.H. NIP. 197302031993031003	Panitera	Anggota
6	MARTHA SINAI MANUHUTU, S.H. NIP. 197310171994032002	Panitera Muda Perkara	Anggota
7	MARVIN DANIEL PEKUWALI, S. Kom. NIP. 199407112020121003	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,

JIMMY CLAUS PARDEDE

Acc 20/7/26

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.